

BAB III

PERCERAIAN

3.1 Pengertian Perceraian

Kata "cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti (kata kerja) pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian kata "perceraian" mengandung arti (kata benda) perpisahan, perihal bercerai (suami istri), perpecahan. Adapun kata "bercerai" berarti tidak bercampur (berhubungan, bersatu), berhenti (suami istri) (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa 1995).

Perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah talak, kata talak berasal dari bahasa arab diambil dari kata *thalaq* yang secara etimologi adalah:

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلَّ الْقَيْدِ

Terjemahan:

Talak secara bahasa adalah melepaskan tali.

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istri) (Zainuddin 2006, 112).

Istilah "perceraian" terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan". Jadi, istilah "perceraian" secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti menjadi suami istri sebagaimana diartikan dalam Kamus besar bahasa Indonesia di atas (Yahanan 2013, 15).

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan yang sewenang-wenang terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan (Yahanan 2013, 18-19).

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

1. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mencakup antara lain sebagai berikut:
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 20 Sampai Pasal 36).
2. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dijabarkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) (Tarigan 2006, 208).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.

3.2 Asas-asas Hukum Perceraian

Secara internal, satu diantara beberapa unsur yuridis dalam sistem hukum perkawinan, termasuk subsistem hukum perceraian adalah asas hukum. Menurut Mahadi, kata asas atau prinsip identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* (kata latin). *Principium* berarti pemula, awal, mula sumber, asal, pangkal, pokok, dasar dan sebab. Adapun asas atau prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, sebagai dasar, tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan (Yahanan 2013, 27).

Selain itu, menurut Notohamidjoyo, asas hukum memiliki arti penting sebagai berikut:

- 1) Perundang-undangan harus mempergunakan asas hukum sebagai pedoman kerjanya.
- 2) Hakim melakukan interpretasi hukum berdasarkan asas-asas hukum.
- 3) Hakim perlu mempergunakan asas hukum apabila ia akan melakukan analogi.
- 4) Hakim dapat melakukan koreksi terhadap perundang-undangan apabila undang-undang karena tidak dipakai diancam kehilangan maknanya (Notohamidjojo 1970, 25).

Memperhatikan asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut:

3.2.1 Asas mempersukar hukum perceraian

Asas hukum perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan adalah asas mempersulit terjadinya perceraian. Asas ini menekankan perlunya alasan kuat dan proses hukum yang cermat sebelum perceraian dapat disahkan. Asas mempersukar perceraian sesungguhnya telah ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan asas tersebut, kemudian dibuatlah norma yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dan harus ada alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum. Adapun alasan-alasan tersebut tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang kemudian dirinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI.

Asas mempersukar perceraian tidak memiliki kedudukan seperti halnya asas-asas lain dalam hukum acara perdata, karena memang asas ini tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tertentu atau dalam pasal-pasal tertentu. Meskipun demikian, asas perceraian ini seperti uraian sebelumnya, ada dalam Angka 4 huruf e penjelasan umum Undang-Undang perkawinan. Jika dilihat lebih lanjut, asas mempersulit perceraian mensyaratkan adanya alasan-alasan hukum agar perceraian itu dapat dilakukan. (Mardani 2009, 37).

Pengadilan agama, dalam konteks sistem hukum di Indonesia, berfungsi sebagai penegak hukum Islam yang bertanggung jawab untuk memberikan keadilan seadil-adilnya kepada umat Islam. Prinsip-prinsip keislaman menjadi landasan utama dalam menjalankan tugasnya. Hukum Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam, menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung dan memantapkan nilai-nilai keislaman bagi umat Islam di Indonesia.

Penyelesaian perceraian di hadapan persidangan memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak para pihak. Dalam konteks syariat Islam, konsekuensi talak diatur dengan memberikan hak nafkah iddah bagi istri. Penerapan syariat ini tidak dapat dilakukan oleh mereka yang menalak istri di luar pengadilan. Khususnya, jika istri yang ditalak dalam keadaan hamil, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah hingga proses kelahiran selesai. Proses perceraian melalui jalur hukum menyediakan landasan yang tegas dan adil, memastikan bahwa hak-hak istri dan kewajiban suami dapat ditetapkan dengan sewajarnya di bawah payung hukum yang berlaku.

Dalam konteks agama, perceraian di pengadilan mencerminkan kesungguhan dalam menegakkan nilai-nilai syariat dan mematuhi norma-norma yang diatur dalam *nash*. Ini tidak hanya sebatas penyelesaian formalitas hukum semata, tetapi juga melibatkan proses refleksi dan pertimbangan matang terhadap konsekuensi dari keputusan talak. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam perceraian.

Dengan adanya asas mempersulit perceraian akan menggugurkan kebiasaan talak yang dilakukan secara sembrono, proses perceraian di pengadilan juga mendorong adopsi pendekatan yang lebih bijaksana dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Ini tidak hanya menciptakan pemahaman yang lebih baik terkait dengan hukum dan syariat, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat yang memilih untuk mengikuti prosedur perceraian yang diatur secara jelas oleh *nash* dan syariat Islam (Hermansyah 2024, 731).

3.2.2 Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

Tujuan paling hakiki dari keberadaan peraturan perundang-undangan, yaitu untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, hal ini tidak boleh dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum, karena peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan mudah, sehingga sekurang-kurangnya dapat menghindarkan spekulasi di antara subjek hukum tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum positif yang merefleksikan asas legalitas bagi proses hukum perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Selain itu juga dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatatan nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka sejak 1 Oktober 1975 hanya ada satu peraturan perundang-undangan nasional tentang perkawinan, dalam arti berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing sebagaimana ditegaskan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan implikatif bahwa dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 ini, maka ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*), Ordonansi perkawinan

Indonesia kristen (*Regeling op de Gemengde Huelijken*, stb. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini dinyatakan tidak berlaku (Yahanan 2013, 39-42).

3.2.3 Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian

Kasus perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dan mengangkat Marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami. Sebaliknya juga untuk melindungi suami dari kesewenang-wenangan istri yang berakibat menurunnya harkat dan martabat kemanusiaan suami. Jadi yang dilindungi secara seimbang adalah pihak yang lemah baik itu istri maupun suami yang menderita akibat kesenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga.

Secara filosofi perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang adil, yang mencakup: pertama, aspek tujuan hukum, yang dalam pandangan aliran ilmu hukum positif bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, dan kedua, aspek perlindungan dalam penegakan hukum, dalam hal ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga penegakan hukum inilah yang dapat mewujudkan hukum menjadi kenyataan (Rofiq 2004, 156).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melindungi suami dan istri selama dan setelah proses hukum perceraian secara seimbang. Jaminan keseimbangan dalam proses hukum perceraian diberikan oleh Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sehubungan dengan pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwa "hak dan kedudukan suami yang seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam rumah tangga dan pergaulan

hidup bersama masyarakat" dan Pasal 31 ayat (2) yang menegaskan bahwa "masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum" serta pasal 3 ayat (3) yang mendudukkan "suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga".

Adanya hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri dibarengi dengan suatu kewajiban yang seimbang pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar *ar-risalah sunan* masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk terwujudnya pembinaan rumah tangga itu, pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengharuskan adanya saling mencintai, saling menghormati dan memberi bantuan lahir batin antara suami dan istri.

Selain itu, dalam konstruksi hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami atau istri masing-masing mempunyai hak mengurus atas harta bersama. Oleh karena itu, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (baik berupa memindahtangankan, membebankan, menjual) maka perbuatan hukum tersebut harus didasarkan atas kesepakatan bersama. Adapun mengenai harta bawaan, masing-masing suami dan istri mempunyai hak mutlak untuk mengurus harta bawannya. Ini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memandang seorang istri mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan suaminya (Subekti 2009, 52).

3.3 Dasar Hukum Perceraian

3.3.1 Menurut Hukum Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah Nabi SAW. Ayat-ayat al-Qur'an dan sunah Nabi SAW (Syarifuddin 2006, 2), yang secara langsung mengatur perceraian itu adalah sebagai berikut:

a. al-Qur'an

Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang perceraian adalah sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah (2):229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ حِفْظُهُنَّ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Terjemahan:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim (Kemenag RI 2019, 48).

Talak yang dapat dirujuk dua kali, artinya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah dua kali, bukan dua perceraian. Ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara talak yang pertama dan talak yang kedua. Tenggang waktu itu untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri, serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Tentu saja, hal tersebut tidak dapat tercapai bila talak langsung jatuh dua atau tiga kali, dengan sekadar mengucapkannya dalam satu tempat dan waktu.

Setelah dua kali talak dilakukan oleh suami, ia diberi kesempatan untuk kembali kepada istrinya, dan sejak saat itu ia hanya memiliki sekali kesempatan talak. Karena itu, lanjutan ayat di atas menyatakan: Setelah

itu, yakni setelah talak yang kedua, suami boleh menahan dengan *ma'rif* yakni rujuk atau kembali lagi kepada istrinya dengan cara yang baik atau menceraikan, yakni talak yang ketiga kalinya tanpa boleh kembali lagi sesudahnya sebagaimana dua kali sebelumnya. Talak ketiga ini hendaknya ditempuh dengan cara *ihsan*, tanpa boleh kembali lagi (Shihab 2002, 597).

QS. al-Baqarah (2):231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu Kitab (al-Qur'an) dan Hikmah (sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Kemenag RI 2019, 49).

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila “kamu menalak istri-istimu”, talak yang memungkinkan untuk rujuk kembali, yakni setelah talak pertama atau kedua, lalu mereka mendekati batas akhir iddahnya, berpikirlah matang-matang menyangkut hubungan berpasangan selama ini dan masa datang, jika kamu menilai bahwa benang kusut hubungan yang lalu dapat diurai, dan akan lebih baik untuk melanjutkan hubungan, maka rujukilah mereka dengan cara yang *ma'ruf*, yakni dengan cara yang baik sesuai tuntunan agama dan adat. Dan pilihan yang lain adalah ceraikanlah mereka dengan cara yang *ma'ruf*. Janganlah dengan perceraian itu kamu membeberkan kesalahan atau keburukannya, jangan

pula membuka rahasia pribadinya yang pernah kamu ketahui(Shihab 2002, 603).

QS. ath-Thalaq (65):1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahan:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru (Kemenag RI 2019, 823).

Ayat ini menjelaskan tentang izin untuk menceraikan istri pada saat dia suci, itu atau dengan kata lain bukan pada saat dia tidak haid, bertujuan membatasi waktu perceraian agar tidak dijatuhkan kapan saja. Di samping itu, jika suami mengetahui bahwa istrinya sedang hamil, boleh jadi sebab kemarahan atau dorongan untuk menceraikannya menjadi sirna sehingga kehidupan rumah tangga dapat dipertahankan. Di sisi lain, perintah ayat di atas juga agar masa tunggu bagi istri tidak terlalu panjang karena masa haid tidak terhitung sebagai masa tunggu. Demikian dikemukakan *al-Biq'a'i* yang bermazhab Syafi'i dan demikian juga pendapat Imam Malik.

Pada masa haid, wanita biasanya tidak stabil, ada gangguan pada emosinya sehingga boleh jadi ada sikap dan tindakannya yang tidak berkenan di hati suami yang mendorongnya untuk *thalaq*. Pada masa suci, wanita akan kembali normal, kekeliruan yang dilakukannya pada masa haid dapat diperbaikinya dengan meminta maaf sehingga kerukunan rumah tangga dapat pulih kembali. Perlu dicatat bahwa, walaupun ayat di

atas memberi tuntunan untuk menjatuhkan perceraian pada waktu-waktu tertentu, menurut banyak ulama itu bukan berarti *thalaq* tidak jatuh kecuali pada waktu yang ditentukan ini (Shihab 2002, 131).

b. Sunah Nabi

Sunah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan (*sunah qauliyah*), perbuatan (*sunah fi'liyah*), maupun ketetapan Nabi (*sunah taqririyah*). Selain itu, Sunah juga merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Hal demikian itu disebabkan adanya perbedaan sifat, yaitu al-Qur'an bersifat *qhat'i al wurud*, sedangkan sunah bersifat *dzhanni al wurud*. Sementara fungsi sunah terhadap al-Qur'an adalah pertama, sunah berfungsi sebagai penguat (*ta'qid*) atas apa yang dibawa al-Qur'an. Kedua, fungsi sunah sebagai penjelas (*tabyin*) atas apa yang terdapat dalam al-Qur'an. Dan ketiga, fungsi sunah dalam al-Qur'an (Az-Zuhaili 2011, 395).

Hadis Nabi Muhammad SAW. yang secara langsung mengatur perceraian adalah:

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَوَّحَ أَبُو حَاتِمٍ
إِرْسَالَهُ

Terjemahan:

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) (ash-Shan'ani 2008, 12).

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang dihalalkan, ada hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dan talak merupakan perkara halal yang paling dibenci. Makna "dibenci" di sini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan. Sebagian ulama memberikan contoh lain tentang

perkara halal yang dibenci ini, seperti tidak mengerjakan shalat *fardhu* di masjid secara berjamaah tanpa adanya *uzur* (halangan).

Hadis ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seseorang tidak menjatuhkan talak tanpa adanya faktor-faktor yang membolehkannya. Sebagian ulama telah membagi talak ini kepada lima hukum. Talak yang diharamkan adalah talak *bid'i*, sedangkan talak yang makruh adalah talak yang terjadi tanpa ada sebab (kondisi rumah tangga dalam keadaan normal), talak termasuk perkara yang dibenci meskipun dihalalkan (ash-Shan'ani 2008, 13).

Hadis *Muttafaq 'Alaih* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكُ حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهَرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahan:

Dan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumah bahwa dia menceraikan istrinya di saat sedang haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu Umar Radhiyallahu Anhu bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka, beliau pun berkata, "Suruhlah dia agar merujuknya kembali. Dan sebaiknya dia menahan diri sampai sang istri suci, lalu haid, lalu suci lagi. Kemudian jika mau, dia tetap menjadikannya sebagai isteri, dan jika mau, dia dapat menceraikannya sebelum menggaulinya. Itulah *iddah* (masa penantian) yang diperintahkan Allah untuk menceraikan isteri." (Muttafaq Alaih) (ash-Shan'ani 2008, 13).

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum rujuk sebatas dianjurkan (*mustahab*). Mereka berpendapat karena memulai nikah itu hukumnya tidak wajib, maka kelanggengannya juga demikian. Maka dari itu *qiyas* menjadi *qarinah* bahwa perintah di sini bersifat anjuran. Namun, pendapat ini dijawab apabila talak diharamkan di waktu sedang haid, maka hukum kelanggengan pernikahan pada saat itu adalah wajib (Az-Zuhaili 2011, 742). Suami tidak diperkenankan menjatuhkan talak kepada

istrinya kecuali setelah istri mengalami haid dan suci kembali untuk kedua kalinya. Imam Malik menyatakan bahwa talak pada masa suci pertama hukumnya haram, dan pandangan ini juga merupakan pendapat paling kuat dalam Mazhab Syafi'iyah.

Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa menunggu hingga masa suci kedua hanyalah anjuran (sunah), karena alasan keharaman lebih terkait dengan kondisi haid. Oleh karena itu, ketika haid telah selesai, larangan tersebut dianggap tidak lagi berlaku, dan suami diperbolehkan menceraikan istrinya selama belum terjadi hubungan badan dalam masa suci tersebut. Jumhur ulama sepakat bahwa talak yang dijatuhkan setelah adanya hubungan badan pada masa suci tetap tergolong talak *bid'i* yang terlarang. Bahkan, sebagian ulama Malikiyah menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, suami dapat dipaksa untuk merujuk kembali istrinya sebagaimana ketika talak dijatuhkan pada masa haid (Ash-Shan'ani 2008, 15).

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَ لَهُمْ فِيهِ أُنَاءَةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Terjemahan:

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma ia berkata, "Dulu, talak pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar dan dua tahun dari masa kekhalifahan Umar, talak tiga (yang diucapkan sekali) itu berarti sekali (talak). Maka Umar bin al-Khaththab berkata, "Sesungguhnya orang-orang itu Isangat tergesa-gesa dalam perkara yang seharusnya mereka bisa bersikap pelan-pelan (tidak terburu-burur. Andai saja kami tetapkan hal itu atas mereka, maka, ia akan menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka." (HR. Muslim) (ash-Shan'ani 2008, 22).

Hadis ini membahas tentang sikap Umar bin Khattab dalam menetapkan hukum yang berbeda dengan praktik pada masa Nabi, dulu talak pada masa Rasulullah SAW., Abu Bakar dan dua tahun dari masa kekhalifahan Umar, talak tiga yang diucapkan sekali itu berarti sekali talak, lalu Umar mengatakan bahwa “sesungguhnya orang-orang itu sangat tergesa-gesa dalam perkara yang seharusnya mereka bisa bersikap pelan-pelan”. Ibnu Abbas menunjukkan bahwa hukum sebelumnya sudah menjadi kesepakatan (*ijma'*). Namun, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa apa yang dilakukan Umar merupakan hasil ijtihad yang dianggap lebih tepat, sebagaimana ijtihad beliau dalam larangan menggabungkan haji dan umrah.

Dalam Islam, pendapat siapa pun selain Nabi bisa diterima atau ditolak. Jika pendapat Umar berbeda dengan ketentuan sebelumnya, maka hal itu mirip dengan perbedaan pendapat dalam masalah *mut'ah* haji. Oleh karena itu, memaksakan penyesuaian dengan praktik masa Nabi tidak selalu tepat, sebab sebagian ijtihad Umar memang memiliki kekhususan. Jika bisa diterapkan dengan benar, maka itulah yang diharapkan. (ash-Shan'ani 2008, 22).

Hadis Nabi dari An-Nasa'i dan para perawinya dapat dipercaya:

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضَبَانٌ ثُمَّ قَالَ: أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْتُلُهُ؟ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ مُؤْتَفِقُونَ

Terjemahan:

Dan dari Mahmud bin Labid Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dikabari tentang seseorang yang telah menceraikan, istrinya tiga kali talak sekaligus. Maka, dalam keadaan marah beliau berdiri lalu berkata, "Apakah dia hendak mempermainkan kitab Allah (al-Qur'an) sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian?" Maka ada seorang [sahabat] berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah,

bolehkah aku membunuhnya?" (HR. an-Nasa'i dan para perawinya dapat dipercaya) (Ash-Shan'ani 2008, 26).

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sangat mengecam praktik menjatuhkan tiga talak sekaligus dalam satu waktu. Ketika mendengar perbuatan tersebut, Rasulullah marah dan menganggapnya sebagai bentuk permainan terhadap kitab Allah. Reaksi beliau menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip syariat yang mengatur perceraian secara bertahap agar memberi ruang untuk introspeksi dan kemungkinan rujuk

Hadis ini adalah sebagai dalil bahwa menggabungkan tiga talak sekaligus itu hukumnya *bid'ah*. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, aliran al-Hadawiyah, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa itu hukumnya *bid'ah*. Sedangkan Syafi'i, Ahmad dan imam Yahya berpendapat bahwa itu hukumnya tidak *bid'ah* dan tidak pula makruh (Ash-Shan'ani 2008, 27).

3.3.2 Peraturan perundang-undangan

Peraturan ialah suatu konsep yuridis (*legal concept*) untuk mengabstraksi pengertian tentang keseluruhan kaidah tertulis dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, yaitu negara. Untuk membedakan peraturan yang dibuat oleh negara dengan peraturan yang tidak dibuat oleh negara, maka dalam bahasa teknis yuridis di Indonesia ditambahkan istilah "perundang-undangan" sebagai adjektif, sehingga lengkapnya disebut peraturan perundang-undangan.

Fungsi peraturan perundang-undangan ialah menetapkan kaidah atau memberikan bentuk formal terhadap kaidah yang diberlakukan kepada para subjek hukum. Secara teoritis, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen untuk melakukan positivisasi kaidah yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang.

Indonesia saat ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, termasuk perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan tanggal 12 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, serta dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 3019, sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 bab dan 67 Pasal, yang memuat ketentuan-ketentuan normatif sebagai berikut:

- 1) Dasar perkawinan
- 2) Syarat-syarat perkawinan
- 3) Pencegahan perkawinan
- 4) Batalnya perkawinan
- 5) Perjanjian perkawinan
- 6) Hak dan kewajiban suami istri
- 7) Harta benda dalam perkawinan
- 8) Putusnya perkawinan dan akibat hukumnya
- 9) Kedudukan anak
- 10) Perwalian (*Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1974*)

Ketentuan-ketentuan normatif khusus perceraian terkandung dalam bab 8 (delapan) tentang putusnya perkawinan dan akibat hukumnya yang diuraikan dalam beberapa pasal. Namun, karena perceraian berkaitan dengan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri, serta kedudukan, hak dan kewajiban anak, bahkan berkaitan pula dengan hak dan kewajiban suami, istri dan anak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, maka ketentuan-ketentuan normatif dalam bab-bab yang telah diuraikan dalam pasal lainnya juga berlaku secara sistematis sebagai dasar hukum bagi perceraian.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilaksanakan dalam arti norma-norma hukumnya dijabarkan secara konkret dalam Peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang disahkan pada tanggal 1 April 1975 dan dimuat dalam Lembaran Negara No. 12 tahun

1975 dengan tambahan Lembaran Negara Nomor 3050 (Yahanan 2013, 88-89).

3.4 Macam-macam Perceraian

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

- a) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami ataupun istri. Dengan demikian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b) Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan, perceraian dalam bentuk ini disebut dengan talak.
- c) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut dengan *khulu'*.
- d) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami ataupun istri yang menjadikan hubungan perkawinan tidak bisa dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.
- e) *Fasad*, putusnya perkawinan karena kerusakan atau cacat dalam akad nikah. Akad tersebut pada dasarnya dilakukan secara lahiriah dengan memenuhi rukun, namun di dalamnya terdapat syarat atau unsur yang menyalahi ketentuan syariat, sehingga statusnya menjadi rusak. Dengan demikian, perkawinan yang *fasad* tidak serta merta batal, tetapi memiliki potensi untuk dibatalkan apabila cacat tersebut tidak dapat diperbaiki.
- f) Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah sejak semula karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat maupun undang-undang.
- g) Putusnya perkawinan karena *li'an/mula'annah*, yaitu sumpah saling melaknat antara suami dan istri di hadapan hakim ketika suami menuduh istrinya berzina atau mengingkari nasab anak, tetapi tidak dapat membuktikannya dengan empat orang saksi (Syarifuddin 2006, 197).

Selain itu ada pula hal-hal yang menyebabkan hubungan suami istri tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu

secara *syara'*. Terhentinya hubungan perkawinan secara lahir dan bathin dalam hal ini ada 3 (tiga) bentuk:

- a) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan bagian tubuh istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri apabila suami telah membayar *kafarah*. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *zhihar*.
- b) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dengan masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kafarah atas sumpahnya itu, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.
- c) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhannya terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di muka. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an* (Syarifuddin 2006, 198).

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Namun kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian hidup bersama suami istri itu bukanlah hal yang mudah dilaksanakan, banyak faktor yang menyebabkan perselisihan dan perbedaan antara suami istri tersebut yang dapat mengubah suasana harmonis menjadi percekocan, maka hal ini memungkinkan terjadinya perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena kematian suami atau istri merupakan kehendak Allah SWT, yang tidak dapat dielakkan lagi, di mana perceraian terjadi dengan sendirinya tanpa melalui proses pengadilan. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian atau putusan pengadilan adalah perceraian yang terjadi dimana kedua belah pihak masih hidup. Perceraian ini harus melalui pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan*

agama setelah pengadilan agama tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" (Segowo 1991, 70).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua bentuk perceraian yaitu:

3.4.1 Cerai mati

Apabila salah satu di antara suami istri meninggal dunia, maka perkawinan putus dengan sendirinya tanpa melalui proses pengadilan. Sedangkan bagi istri yang ditinggalkan harus menjalani masa iddah. Istri belum boleh melakukan perkawinan baru sebelum habis masa iddah yang telah ditentukan oleh agama dan Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah (2): 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغَ
أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahan:

"Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Kemenag RI 2019, 50).

Kompilasi Hukum Islam pasal 153 huruf (a) juga menjelaskan bahwa "apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qablaal dukhul*" waktu tunggu ditetapkan 130 hari (Segowo 1991, 88).

3.4.2 Cerai hidup

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 114 diterangkan bahwa "putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Cerai hidup antara suami istri ada bermacam-macam, antara lain dalam bentuk *thalaq*, *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an* sebagai berikut:

1. *Thalaq*

Secara harfiah talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan antara suami dan istri sudah lepasnya hubungan atau masing-masing bebas (Syarifuddin 2006, 198). Secara terminologi, al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin merumuskan talak dalam arti melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya atau dalam rumusan yang lebih sederhana dapat dikatakan melepaskan ikatan perkawinan (Nuruddin 2004, 207).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 dan 118 dijelaskan bahwa "talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan", dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam, pasal 118 menjelaskan bahwa, talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, bagaimana suami masih berhak rujuk selama istri dalam masa iddah (Segowo 1991, 71).

Talak adalah cara yang ditempuh suami untuk bercerai dengan istri. Islam melarang suami menjatuhkan talak kepada istrinya kecuali dengan keadaan yang darurat, meskipun wewenang talak ada pada suami, namun syariat Islam tidak membiarkan suami sewenang-wenang menjatuhkannya. Yaitu apabila ia diceraikan sesudah bersih dari haid atau nifas atau sebelum disetubuhi, adapun pembagian talak sebagai berikut:

1) Ditinjau dari segi diizinkan atau tidaknya oleh agama

a) Talak *Sunni*

Menurut *fiqh*, talak *sunni* adalah talak yang jatuh menurut ketentuan *syara'* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau masa suci pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 121 memuat: "talak *Sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut" (Sabiq 2009, 225). Apabila suami hendak menceraikan istri-istrinya maka ceraikanlah

mereka menjelang iddahnya, bahwa perempuan bercerai menyambut iddahnya yaitu apabila ia diceraikan sesudah bersih dari haid atau nifas atau sebelum disetubuhi.

b) Talak *Bid'i*

Dalam *fiqh* talak *Bid'i* merupakan talak yang bertentangan dengan *syara'* seperti mentalak tiga dengan sekali ucapan, atau mentalak tiga kali secara terpisah dalam suatu tempat atau di masa istrinya nifas atau di masa suci sesudah digauli. Para ulama sepakat bahwa talak *bid'i* adalah haram, dan pelakunya berdosa.

2) Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya suami rujuk atau kembali kepada bekas istri

a. Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sudah pernah dicampuri secara *hakiki*, yang ia jatuhkan bukan didahului sebelumnya, belum pernah ia menjatuhkan talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 118, talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa apabila terjadi talak *raj'i*, maka istri beriddah kemudian jika suami hendak kembali kepada bekas istrinya sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk kepada bekas istri tanpa melalui pernikahan baru. Hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 229, yang mana ayat tersebut memberikan makna bahwa talak yang disyariatkan Allah adalah talak yang dijatuhkan suami satu demi satu, bukan sekaligus. Suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah menceraikannya dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali adalah merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan serta mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk ini hanya terdapat dalam talak *raj'i* saja.

b. Talak *Bain*

Talak *bain* yaitu talak yang ketiga kalinya, talak sebelum istri dikumpulin dan talak tebusan oleh istri kepada suaminya. Talak *bain* ada dua macam, yaitu talak *bain shugra* dan talak *bain kubra*: pertama, talak *bain shugra* adalah talak suami yang tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhailil*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 119 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa :1). Talak *bain shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, 2). Talak *bain sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang terjadi *qabla al-dukhul*, talak dengan tebusan atau *khulu'* dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

Kedua, talak *bain kubra*, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, gimana bekas suami tidak boleh kawin lagi dengan akad nikah baru kecuali bekas istri itu telah kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah berkumpul dengan suaminya yang kedua kemudian bercerai wajar dan istri telah selesai menjalankan masa iddahnya (Syarifuddin 2006, 222).

3) Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak kepada istrinya Talak ini terdiri dari beberapa macam:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istrinya mendengar secara langsung ucapan tersebut.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya dari tulisan tersebut. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (*sah*), meskipun yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *sharih* dan talak *kinayah*, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak *sharih* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak *kinayah* bergantung pada niat dari suami.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang syarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau

mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya. Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat yakni tidak dapat menulis.

- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak dan melaksanakan talak itu (Ghozali 2012, 200).

2. *Khulu'*

Secara istilah *khulu'* terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan, karena dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 187 disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَنَاسُكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَنَاسُنَّ هُنَّ

Terjemahan:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan, karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaiannya itu dari suaminya. Dalam arti istilah hukum beberapa kitab fiqih *khulu'* diartikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau *khulu'*. *Khulu'* itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *'iwadh*.

Untuk maksud yang sama dengan *khulu'*, ulama menggunakan beberapa kata yaitu *fidyah*, *shulh*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *'iwadh* yang digunakan. Apabila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar

yang diberikan waktu nikah disebut *khulu*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah*, dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut dengan *murabahah*.

3. *Fasakh*

Secara etimologi *fasakh* berarti membatalkan, apabila dihubungkan dengan perkawinan *fasakh* berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Kemudian, secara terminologi *fasakh* bermakna pembatalan ikatan perkawinan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Hukum pelaksanaan *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yakni tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukum bisa bergeser menjadi wajib, misalnya jika kelak di kemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami atau istri.

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya *fasakh* dalam sudut pandang yang lebih adil, dengan mendudukan suami dan istri secara seimbang dalam melakukan *fasakh*. Adapun faktor-faktor penyebab *fasakh* diantaranya:

- a. *Syiqaq*, yakni pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan
- b. *Fasakh* karena cacat, cuaca di sini adalah cacat yang terdapat pada diri istri ataupun suami, baik cacat jasmani maupun rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul. *Fasakh* karena cacat ini dilakukan di depan hakim pengadilan dan tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut. Hal ini perlu karena adanya cacat itu harus dibuktikan.

- c. *Fasakh* karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, *fasakh* dalam hal ini terjadi karena suami tidak mampu menunaikan kewajiban berupa nafkah dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat tinggal.
- d. *Fasakh* karena suami gaib (*al-mafqud*)
- e. *Fasakh* karena melanggar perjanjian dalam perkawinan, termasuk karena dalam hal ini adalah perjanjian untuk tidak dimadu (Anshori 2011, 106).

4. *Li'an*

Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dengan tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelimanya disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu (Bagir 2016, 321).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 126 "*Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut". Dengan terjadinya *li'an* maka perkawinan antara suami dan istri putus untuk selama-lamanya, namun pelaksanaannya sah ketika dilakukan dihadapan sidang pengadilan.

Adapun tata cara lian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 127 sebagai berikut:

- 1) Suami bersumpah dengan empat kali tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah keliam dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
- 2) Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata murka Allah atas dirinya.

Dengan terjadinya sumpah *li'an* tersebut, maka terjadilah perceraian di antara suami istri, dan di antara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan lagi untuk selama-lamanya (Segowo 1991, 73-74).

3.5 Akibat Perceraian

3.5.1 Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban anak.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah baik ayah maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka (Yahanan 2013, 371).

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban terus berlaku meskipun perkawinan di antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Ini juga berarti bahwa meskipun anak sudah kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

Sebaliknya, pasal 46 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak sudah dewasa, iya wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila mereka (orang tua) memerlukan bantuan anak yang sudah dewasa tersebut. Jadi, kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah

menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik (Muhammad 2010, 114).

Dalam hukum Islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah ayah, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi *material* yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irdla'*), mengasuh, dan dari segi *immaterial* yaitu curahan cinta, pendidikan, pembinaan akhlak, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani.

Kedudukan, hak dan kewajiban anak dalam keluarga atau rumah tangga menurut hukum Islam telah dipositifkan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 98-106, pasal 98 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan definitif bahwa batas usia anak yang mampu berdiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu (Marzuki 2023, 5).

Pada pasal 104 kompilasi hukum Islam membebankan tanggung jawab atas semua biaya penyusutan anak kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusutan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya (Segowo 1991, 83). Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas kemampuannya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. at-Thalaq (65):7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahan:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani

seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan (Kemenag RI 2019, 824).

Berikutnya, pasal 106 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan orang tua untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuannya, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya, kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dari kewajiban tersebut (Segowo 1991, 84).

3.5.2 Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban bekas suami/istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan (Yahanan 2013, 400).

Selaras dengan hukum Islam, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa

uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa iddah serta melunasi mas kawin, perjanjian *ta'lik talaq* dan perjanjian lain. Bekas suami berhak melakukan *ruju'* kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah berdasarkan pasal 150 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, bagi bekas istri selama masa iddah, menurut pasal 151 kompilasi hukum Islam wajib menjaga diri dan tidak menerima pinangan serta tidak menikah dengan pria lain. Oleh karena itu, bekas istri menurut pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz* (Nelwan 2019, 105).

3.5.3 Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian. Sedangkan harta bawaan adalah harta benda bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami dan istri tersebut tidak menentukan lain (Wignjodipoero 1995, 150).

Menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan isteri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku. Hal tersebut apabila tidak ada kesepakatan maka menurut Hilman Hadikusuma hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Penjelasan atas Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut di atur menurut hukumnya masing-masing. Pasal tersebut mempunyai cakupan lebih luar dari

bunyi Pasal 37, yang membatasi diri, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertengkaran antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian (Nelwan 2019, 105).

